

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh minimal dua pihak yang bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Jika hanya satu pihak saja maka hal tersebut tidak dapat dikatakan suatu perjanjian. Dalam istilah keperdataan, para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dinamakan *Subjek Hukum*. Nur Syarifah dan Reghi Perdana menjelaskan bahwa subjek hukum dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, atau dengan kata lain subjek hukum adalah para pihak yang membuat perjanjian, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tetapi terikat oleh perjanjian tersebut.¹

Keberadaan subjek hukum di dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia sangatlah penting. Subjek hukum dalam perjanjian dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat. Dalam KUHPperdata yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa pasal khusus yang mengatur tentang subjek hukum, diantaranya terdapat pada Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa subjek hukum merupakan salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam perjanjian. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 1320 KUHPperdata tersebut adalah: ”Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat”

yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terdapat dua kelompok pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata di atas. Mengenai subjek hukum diatur dalam angka 1 (satu) dan 2

¹ Reghi Perdana Nur Syarifah, *Hukum Perjanjian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 1.39.

(dua). Dalam angka 1 (satu), KUHPPerdata mengatur bahwa ketika perjanjian dibuat, harus ada para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Sedangkan pada angka 2 (dua), KUHPPerdata mengatur bahwa setiap orang yang akan membuat perjanjian harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain undang-undang melarang orang-orang yang belum dianggap cakap untuk melakukan sebuah perikatan atau perjanjian. Sedangkan mengenai objek perjanjian diatur dalam nomor 3 (tiga) dan 4 (empat).

Taryana Soenandar, dkk., menjelaskan bahwa “syarat pertama dan syarat yang kedua dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.”² Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa “dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.”³

Terkait kecakapan seseorang, Pasal 1320 KUHPPerdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai hal tersebut dalam membuat suatu perikatan. Namun penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPPerdata, dimana pasal ini ditentukan 3 (tiga) kriteria orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat sebuah perjanjian, kriteria tersebut adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ketentuan yang terdapat pada angka 1 (satu) dalam Pasal 1330 KUHPPerdata tidak menjelaskan kriteria dan parameter apa seseorang masih dikategorikan

² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 73.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 295.

sebagai anak yang belum dewasa. Penjelasan kriteria tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 330 KUHPerdara, dimana bunyi pasal tersebut adalah: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Sedangkan penjelasan angka 2 (dua) Pasal 330 KUHPerdara terkait dengan Orang yang ditaruh di bawah pengampunan dapat dilihat dalam Pasal 433 KUHPerdara, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu syarat sebuah perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum keperdataan di Indonesia adalah ketika para pihak yang melakukan perjanjian telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun, karena pada usia tersebut undang-undang menganggap seseorang sudah dewasa sehingga telah layak dianggap cakap untuk membuat sebuah perjanjian.

KUHPerdara dapat dianggap sebagai kitab induk perdata di Indonesia. KUHPerdara adalah sumber utama hukum perdata yang mengatur berbagai aspek hubungan hukum antarindividu di Indonesia, seperti kontrak, harta kekayaan, warisan, keluarga, dan perwalian. Adapun dasar penggunaan KUHPerdara dalam struktur perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, yang mengatur bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.⁴

Sebagai sumber utama hukum perdata di Indonesia, maka memaksa seluruh kegiatan keperdataan yang ada di Indonesia harus tunduk dan taat kepada

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945.

KUHPerduta, dengan catatan tidak ada aturan khusus/undang-undang khusus yang mengatur aktifitas keprdataan tersebut. UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu contoh aturan khusus. Dengan berlakunya UU tersebut maka otomatis telah menganulir seluruh aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada di KUHPerduta. Namun yang perlu diperhatikan adalah, seluruh aturan ketenagakerjaan yang ada di KUHPerduta akan tetap berlaku jika di UU Ketenagakerjaan tidak diatur secara khusus.

Contoh lain aturan khusus terkait keperdataan di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan berlakunya UU tersebut maka seluruh aturan terkait perasuransian yang ada dalam KUHPerduta tidak berlaku lagi, namun hal ini dikecualikan untuk aturan-aturan yang tidak di atur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 1 angka 26 disana mengatur bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”, dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak mengatur secara khusus tentang batasan usia dewasa seseorang. Oleh karena itu, terkait dengan kedewasaan seseorang harus kembali menggunakan KUHPerduta. Sehubungan hal tersebut, maka seharusnya perjanjian kepesertaan yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah harus taat dan tunduk dengan pasal-pasal yang ada di KUHPerduta.

Namun kenyataannya sangatlah berbeda, dari dokumen resmi yang peneliti dapatkan, terlihat bahwa perusahaan asuransi syariah akan menerima calon peserta dengan minimum usia adalah 17 (tujuh belas) s/d 18 (delapan belas) tahun. Berikut adalah tabel syarat usia minimum kepesertaan asuransi syariaah yang peneliti dapatkan dari website resmi perusahaan asuransi syariah:

Tabel 1.1

Syarat Minimum Kepesertaan dalam Asuransi Syariah di Indonesia

No.	Asuransi Syariah	Produk	Minimal Usia
1.	Asuransi Takaful Keluarga	Takaful Kecelakaan Diri Individu	17 tahun
2.	Allianz unit syariah	AlliSyta AMAN	18 tahun
3.	Asuransi JMA Syariah	JMA Salama	17 tahun
4.	Asuransi Jiwa Syariah	Muawanah Ikhtiar Diri	17 tahun
5.	Asuransi Manulife Syariah	MiSmart Insurance	18 tahun
6.	Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	SmiLe Life Syariah	17 tahun
7.	Asuransi Jiwa Astra Syariah	Flexi Life Protection Syariah	18 tahun
8.	Asuransi BNI Life Syariah	BNI Life Wadiah Gold Cendekia	17 tahun
9.	Asuransi BRI Life Syariah	Asuransi Mikro Perisai Masa Depan Plus Syariah	18 tahun
10.	Asuransi Panin Dai-Ichi Life Syariah	Panin Sharia Term Insurance	18 tahun

Tabel di atas menggambarkan realita yang terjadi dalam dunia asuransi syariah di Indonesia. Kenyataan ini tentu melanggar ketentuan yang ada dalam KUHPerdara tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah seseorang yang melakukan kesepakatan tersebut telah memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana menurut KUHPerdara orang yang telah memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah seseorang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah.

Penggunaan usia 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun sebagai syarat usia minimum kepesertaan asuransi syariah nampaknya didasari atas pemahaman yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa usia

17 (tujuh belas) tahun adalah usia seseorang telah dikatakan telah dewasa. Hal ini ditandai dengan diwajibkannya seseorang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

Sedangkan pemahaman usia 18 (delapan belas) tahun adalah usia dewasa seseorang nampaknya dipengaruhi oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain undang-undang yang telah peneliti sebutkan di atas, masih ada lagi ragam usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut peneliti sajikan ragam usia dewasa yang ada di Indonesia dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.

Ragam Usia Kedewasaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan	Ketentuan pengaturan
KUH Perdata	Pasal 330: belum dewasa berarti di bawah 21 tahun atau belum kawin.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 ayat (2): anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1): anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1): anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 - Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. - Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
KUHP	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 63 ayat (1): Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP
UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	Pasal 1 ayat (34): Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Beraneka ragamnya penentuan batas usia dewasa yang ada dalam undang-undang di Indonesia menandakan bahwa tidak standarnya batas minimum usia dewasa di Indonesia. Hal ini yang akhirnya membuat bingung masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat menetapkan batas usia minimum kedewasaan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Kondisi ini seakan-akan didukung juga oleh pemahaman agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang rakyatnya mayoritas memeluk agama Islam, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan pengertian dewasa yang ada dalam ajaran Islam. Dimana ukuran dewasa menurut Islam seperti yang telah diinformasikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada ummatnya adalah ketika seseorang dinyatakan telah memasuki masa *baligh*.

“*Baligh* secara bahasa berasal dari kata Bahasa Arab yang memiliki arti "sampai". Hal ini maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan *baligh* apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.”⁵ Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya yang berjudul *Safīnatun Najah* menjelaskan tanda-tanda baligh sebagai berikut:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ
وَالْأُنثَى لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

Tanda-tanda *baligh* (dewasa) ada tiga: genap usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan Perempuan, mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki dan keluar haidh bagi Perempuan bila sudah berusia 9 (Sembilan) tahun, dan haidh bagi Perempuan karena sudah berusia 9 (Sembilan) tahun.⁶

Sedangkan definisi *baligh* menurut Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi seorang ulama yang lahir di Banten pada tahun 1813 M dan meninggal di Makkah pada tahun 1897 M dalam kitabnya yang berjudul *Kasyifatus Saja Syarah Safīnatun*, beliau menjelaskan tentang tanda-tanda baligh sebagai berikut:

⁵ Redaksi Kumparan, *Arti Baligh Secara Bahasa Dan Istilah Dalam Islam*, (diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/arti-baligh-secara-bahasa-dan-istilah-dalam-islam-21RRvtdd47L/2>, pada 9 Februari 2024).

⁶ Salim bin Sumair Al-Hadlrami, *Matan Safīnah An-Naja Fi Ma Yajibu ‘ala Al-Abdi Li Maulahu* (Beirut-Libanon: Darul Minhaj, 2009), 17.

علامات البلوغ ثلاث في حق الأنثى، واثنان في حق الذكر. أحدها: تمام خمس عشرة سنة قمرية تحديدياً باتفاق في الذكر والأنثى، وابتدائها من انفصال جميع البدن. و ثانيها: الاحتلام، أي: الإماء وإن لم يخرج المنى من الذكر، كأن أحس بخروجه فأمسكه، وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الانسداد الأصلي، وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. في الذكر والأنثى لتسع سنين قمرية تحديدياً عند البيجوري والشربيني، والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقريبية، ونقل عبدالكريم عن الرملي أنها تقريبية في الأنثى، وتحديدياً في الذكر. و ثالثها: الحيض في حق الأنثى لتسع سنين تقريبية، بأن كان نقصها أقل من ستة عشر يوماً ولو بلحظة، وأما حبلها فليس بلوغاً، بل علامة على بلوغها بالإماء قبله، وأما الخنثى فحكمه أنه إن أمنى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه، فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجه فلا يحكم ببلوغه

Tanda-tanda baligh ada 3 (tiga) bagi perempuan dan ada 2 (dua) bagi laki-laki, yaitu: Pertama adalah genap berusia 15 (lima belas) tahun Qomariah bagi laki-laki dan perempuan. Hitungan usia tersebut dimulai dari terpisahnya seluruh tubuh manusia setelah dilahirkan. Dan kedua adalah *ihtilaam*, maksudnya mengeluarkan sperma, meskipun sperma tersebut tidak keluar secara nyata dari dzakar, misalnya; *murohiq* merasakan keluarnya sperma, kemudian ia menahannya; baik sperma itu keluar dari jalur biasa atau keluar dari jalur tidak biasa dengan syarat ketika jalur biasa tertutup asli sejak lahir; baik sperma itu keluar saat tidur atau sadar; baik sperma itu keluar karena jimak atau lainnya. *Ihtilam* sebagai tanda baligh berlaku bagi laki-laki dan perempuan ketika masing-masing telah berusia 9 (sembilan) tahun Qomariah, maksudnya, 9 (sembilan) tahun genap pas (*tahdidiah*) sesuai hitungan hari seperti pendapat menurut Baijuri dan Syarbini. Sedangkan pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar dan Syaikhul Islam adalah berusia hampir 9 (sembilan) tahun (*taqribiah*). Abdul Karim mengutip dari Romli bahwa usia 9 tahun yang dimaksud adalah hampir 9 tahun bagi perempuan (*taqribiah*) dan genap 9 tahun secara pas (*tahdidiah*) bagi laki-laki. Dan ketiga adalah haid bagi perempuan ketika ia berusia 9 (Sembilan) tahun kurang lebih atau hampir, sekiranya waktu kurangnya dari 9 tahun tersebut adalah lebih sedikit daripada 16 hari 24. Adapun kehamilan perempuan bukanlah termasuk tanda kebalighannya, tetapi tanda balighnya adalah karena keluarnya sperma sebelum hamil. Adapun khuntsa, apabila ia mengeluarkan sperma dari dzakarnya dan juga mengeluarkan haid dari farjinya maka baru dihukumi baligh. Apabila ditemukan mengeluarkan sperma saja atau Apabila ada seorang perempuan mengeluarkan darah pada usianya 9 tahun kurang 15 hari, atau 14 hari, atau 13 hari, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid dan perempuan itu telah baligh. Berbeda apabila ada seorang perempuan mengeluarkan darah pada usianya 9 tahun kurang 16 hari, atau 17 hari, atau 18 hari, maka darah tersebut dihukumi darah istihadhoh, bukan darah haid, dan perempuan itu belum dihukumi baligh. Khuntsa musykil adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau tidak memiliki kedua-duanya

sama sekali. mengeluarkan haid saja, atau ditemukan mengeluarkan sperma dan juga mengeluarkan darah haid dari salah satu kelaminnya, entah itu dzakar atau farjinya, maka ia belum dihukumi *baligh*.⁷

Usia *baligh* adalah usia dimana seseorang mulai diberikan beban tanggung jawab sebagai seorang muslim/muslimah (*mukallaf*). *Mukallaf* yang dibebani hukum-hukum syar'i adalah orang baligh, baik laki-laki ataupun perempuan yang telah mencapai tingkat kematangan akal. Pada masa itu seseorang sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah layak diberikan beban hukum-hukum syar'i (*mukallaf*). Muhammad Sulaiman Al-Asyqar menjelaskan bahwa melihat kenyataan bahwa tingkat kematangan akal seseorang tidak dapat diketahui secara kasat mata, maka sebagian besar fuqaha menetapkan *baligh* seseorang melalui kematangan seksual. *Baligh* dapat dijadikan parameter kematangan akal seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah mencapai tahap berakal, maka ia sudah menjadi seorang *mukallaf* jika *khitab* syar'i telah sampai kepadanya dan orang tersebut dapat memahaminya dengan baik.⁸

Dasar bahwa seseorang yang telah dikatakan *baligh* dan oleh syariat telah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan larangan yang Allah تعالی سبحانه و تعالى adalah hadits dari 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Diangkatlah pena (dosa) dari tiga golongan: (1) orang yang tidur hingga ia bangun; (2) anak kecil hingga dia *ihtilaam*; (3) dan orang gila hingga dia berakal (sembuh).” (HR. Abu Dawud No. 4398)⁹

Kembali pada beragamnya penetapan batas usia dewasa yang terdapat dalam undang-undang yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya memicu terjadinya perdebatan dikalangan para praktisi dan akademisi tentang aturan mana yang akan digunakan ketika seseorang akan melakukan perjanjian, dan juga tidak jarang

⁷ Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, *Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naji* (Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi, 2011), 75.

⁸ Muhhamad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Wadhih Fi Ushul Al-Fiqh Li Al-Mubtadi'in* (Addaru Assalafiyah, 1983), 51.

⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir As-Sijistaniy, *Kitabus Sunan (Sunan Abi Dawud)* (Beirut-Libanon: Muassasah ar-Rayan, n.d.), 789.

terjadi perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim yang ada di lingkungan peradilan Mahkamah Agung terkait permasalahan ini.

Melihat kondisi tersebut akhirnya Mahkamah Agung Namun mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dengan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dalam poin 1 (satu) menentukan bahwa “Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau Ketentuan Hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis),” maka ketentuan kedewasaan seseorang harus dilihat dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Melihat penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini seluruh perjanjian yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata, kecuali perjanjian yang sudah diatur secara khusus seperti perjanjian ketenagakerjaan karena dalam UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang kedewasaan seseorang.

Apabila perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, maka akan ada konsekwensi hukum yang harus diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dimana jika merujuk pada Pasal 1331 KUHPperdata maka pihak yang melanggar syarat subjektif perjanjian dapat membatalkan perjanjian yang dilakukan. Dan jika merujuk pada Pasal 1446 KUHPperdata maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum.

Terkait dengan perjanjian kepesertaan asuransi syariah dimana dalam undang-undang terakhir yang mengatur tentang asuransi syariah yakni UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum mengatur tentang batas usia seseorang dikatakan telah dewasa maka perjanjian mengenai kepesertaan asuransi syariah harus tunduk dengan aturan-aturan terkait kedewasaan dan kecakapan hukum yang ada dalam KUHPperdata.

Terkait dengan Perjanjian kepersertaan asuransi syariah, terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika membandingkan antara perjanjian kepersertaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Hal ini dikarenakan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian asuransi syariah harus menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Hal tersebut yang akhirnya membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Perjanjian kepersertaan asuransi konvensional menggunakan akad transaksi jual beli resiko. Dalam akad ini peserta akan membayarkan sejumlah uang premi kepada perusahaan asuransi, sebagai timbal balik dari pembayaran premi tersebut perusahaan akan membarikan jaminan/proteksi kepada peserta. Jika selama periode kepersertaan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian peserta mengalami musibah, maka perusahaan asuransi akan memberikan proteksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam transaksi ini terlihat terdapat transfer resiko dari peserta kepada perusahaan asuransi. Dalam transaksi seperti ini bisa jadi nasabah akan mengalami kerugian jika selama periode kepersertaan tidak mengalami musibah, yang berarti peserta tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari perusahaan asuransi. Namun sebaliknya, peserta akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat jika selama periode perjanjian peserta mengalami musibah dan mendapatkan manfaat dari perusahaan asuransi dengan nilai yang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan premi yang dibayarkan oleh peserta.¹⁰

Menurut hukum Islam praktek jual-beli resiko sebagaimana yang terdapat dalam asuransi konvensional adalah suatu yang haram. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli resiko terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam, norma-norma tersebut diantaranya: *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Atina Shafawati* menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur yang dijumpai dalam asuransi konvensional, dimana ketiga unsur itu tidak sesuai dan dilarang oleh syariat islam, adapun ketiga unsur tersebut adalah: pertama, *Al-gharar*, kedua, peserta tidak diinformasikan terkait pengelolaan dana

¹⁰ Novi Puspitasari, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 1 (2011), 36.

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, bisa jadi dana yang ada diinvestasikan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, keadaan seperti ini yang akhirnya melahirkan unsur perjudian, unsur perjudian secara tidak langsung mengandung unsur *gharar*. Selain itu, dalam transaksi asuransi konvensional, pemegang polis dapat kehilangan semua premi yang dibayarkan jika resiko tidak terjadi, namun di sisi lain ada kemungkinan peserta bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kerugian yang terjadi, mengingat peserta hanya membayar sejumlah kecil premi. Ketiga, *riba* dapat terjadi dari hasil dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional, dimana bisa saja perusahaan asuransi melakukan investasi dalam kedalam kegiatan bisnis yang melanggar syariat Islam.¹¹

Adapun dalil larangan jual-beli yang mengandung unsur *Gharar* dan *Maisir* adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits tentang larangan Rasulullah ﷺ kepada ummatnya untuk melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *Gharar*. Sebagaimana dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *Hashah* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *Gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).¹²

Untuk menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* sebagaimana yang terdapat dalam asuransi konvensional, perjanjian yang dilakukan antara peserta dengan asuransi syari’ah menggunakan akad *tabarru’* (hibah) yang tujuannya adalah untuk saling tolong menolong bagi sesama peserta asuransi syariah. Adapun dasar hukum penggunaan akad *tabarru’* ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwanya dengan nomor 21/DSN-


¹¹ Atina Shofawati, *Aktivitas Yang Tidak Sesuai Syariah Islam Pada Asuransi Konvensional*, (diakses dari <http://news.unair.ac.id/2020/08/12/aktivitas-yang-tidak-sesuai-syariah-islam-pada-asuransi-konvensional/>. pada 09 Februari 24).

¹² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Al-Muslim* (Riyad: Darussalam, 1999), 659.

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, memberikan pedoman umum tentang akad *Tabarru'* yang intinya sebagai berikut: "Dalam akad *Tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah."¹³

Penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah menjadi solusi bagi masyarakat muslim Indonesia yang ingin berasuransi namun tidak ingin melanggar syariat Islam. Asuransi syariah merupakan solusi berasuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh kegiatan dalam asuransi ini dijalankan berdasarkan hukum syariah, seperti prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling berbagi risiko. Hal ini menjadikannya sebagai alternatif yang lebih sesuai bagi kaum Muslim yang menginginkan produk asuransi yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial

Secara konsep, Asuransi Syari'ah menggunakan prinsip *Taa'wun* (tolong-menolong) dimana dana kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta untuk produk-produk selain yang tujuannya adalah investasi maka akan dimasukkan ke dalam dana *Tabarru'*. Adapun mekanisme pengelolaan dana kepesertaan yang disetorkan oleh peserta kepada Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Mekanisme Pengelolaan Dana pada Asuransi Syariah¹⁴

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah," 2001.

¹⁴ Risnawati dan Muslimin Kara, "Bagi Hasil Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna UIN Alauddin Makassar* Vol.1, no. No.1 (2015), 15.

Dengan menggunakan prinsip *Ta'awun* ini maka unsur *Gharar* seperti yang ditemui dalam Asuransi Konvensional dapat dihilangkan. Unsur *Gharar* sangatlah penting untuk dihilangkan karena melalui unsur ini lahirlah unsur judi (*Maysir*) yang juga dilarang oleh ajaran Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, surah ke 5: 90, Allah سبحانه و تعالی berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, *maysir* (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dengan prinsip *Ta'awun* ini dana kontribusi peserta yang diterima oleh perusahaan Asuransi Syariah tidak dicatat sebagai pendapatan perusahaan sebagaimana yang terjadi di perusahaan Asuransi Konvensional, dana tersebut akan dicatat sebagai dana *Tabarru'* (hibah) sesuai dengan akad *Tabarru'* (hibah) yang telah disepakati antara peserta dan pihak Asuransi Syariah.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pendirian Bank Muamalat Indonesia sedikit banyak semakin menggugah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ekonomi syariah untuk membuat lembaga keuangan berbasis syariah yang lain. Para tokoh-tokoh yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat adanya kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan asuransi berbasis syariah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1993 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membentuk TEPATI (Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia). Sebagai langkah awal, tim ini melaksanakan studi banding di Malaysia sebagai negara ASEAN pertama yang mengembangkan industri asuransi syariah. Setelah berbagai persiapan matang, pada tahun 1994 dibentuklah Syarikat Takaful

Indonesia yang menjadi holding 2 perusahaan pelopor asuransi syariah di Indonesia.¹⁵

Sejak peluncurannya, Asuransi Syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam hal Aset Asuransi Jiwa Syariah, pada tahun 2022 mempunyai porsi sebesar 5.6% dibandingkan total aset Asuransi Jiwa secara umum. Sedangkan Asuransi Umum Syariah memiliki market share sebesar 3.7%. Hal ini didukung oleh 15 perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah *Full Pledged* dan 43 Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁶

Kembali pada permasalahan penyimpangan praktek dalam dunia asuransi mengenai ketentuan syarat subyektif yang berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum perjanjian tersebut, maka apabila perjanjian kepersertaan benar-benar dibatalkan maka akan ada beberapa konsekuensi dan pengaruh negatif yang harus ditanggung oleh pihak asuransi syariah. Tidaklah mengherankan jika suatu perjanjian yang dibuat akan memiliki dampak terhadap perusahaan baik berupa dampak negatif ataupun dampak positif. Jika perjanjian berjalan sesuai dengan yang direncanakan kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan dampak positif dari perjanjian tersebut. Namun sebaliknya, perusahaan berpotensi mengalami kerugian jika perjanjian tersebut dibatalkan.

Sebagai ilustrasi adalah perjanjian jual beli pesawat tempur yang dilakukan antara pemerintah Inggris dan Arab Saudi. Perjanjian jual beli pesawat ini diprediksi akan menstimulasi industri serta lapangan kerja di sektor kedirgantaraan Inggris.¹⁷ Namun dampak positif dari perjanjian jual beli pesawat tempur tersebut tidak akan terealisasi jika perjanjian jual beli pesawat tempur tersebut dibatalkan. Tidak berhenti disitu saja, tidak menutup kemungkinan perusahaan malah akan mengalami kerugian yang disebabkan karena perusahaan telah banyak

¹⁵ Tim Redaksi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, "Sejarah Asuransi Syariah : Dari Masa Rasulullah SAW Hingga Muncul Di Indonesia," (diakses dari <https://www.aasi.or.id/literasi/sejarah-asuransi-syariah-dari-masa-rasulullah-saw-hingga-muncul-di-indonesia>, pada 24 Desember 2024).

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia" (Jakarta, 2023), 3.

¹⁷ Khairisa Ferida, *Arab Saudi Dan Inggris Teken Kesepakatan Jual Beli Jet Tempur*, (diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3362478/arab-saudi-dan-inggris-teken-kesepakatan-jual-beli-jet-tempur>, pada 16 Juli 2024).

mengeluarkan biaya guna membeli bahan baku dan prasarana lainnya, namun tidak jadi digunakan disebabkan batalnya perjanjian.

Ilustrasi di atas tidaklah menutup kemungkinan dapat dialami oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Perusahaan akan mengalami dampak negatif ketika perjanjian kepesertaan dibatalkan dengan alasan tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kecakapan Hukum dalam Perjanjian Kepesertaan Asuransi Syariah dan Implikasinya Terhadap Prospek Asuransi Syariah di Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian yang berjudul *Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kecakapan Hukum dalam Perjanjian Kepesertaan Asuransi Syariah dan Implikasinya Terhadap Prospek Asuransi Syariah di Indonesia* sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofi, sosiologis, historis, dan yuridis dalam menentukan kecakapan hukum dalam pembuatan perjanjian?
2. Bagaimana pengaturan batas usia dewasa dalam perjanjian asuransi syariah pada peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum dari penyimpangan syarat kecakapan hukum dalam pembuatan perjanjian Asuransi Syariah?
4. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengembangan peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada uraian sebelumnya maka berikut ini adalah tujuan dilakukannya penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dasar dan maksud undang-undang menentukan usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai usia kecakapan hukum seseorang;
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara pengaturan penetapan usia cakap hukum yang relevan dengan kondisi saat ini, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam perjanjian kepesertaan asuransi syariah;
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dan pengaruh tidak dipenuhinya syarat kecakapan hukum dalam pembuatan perjanjian kepesertaan asuransi syariah di Indonesia;
4. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh untuk melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan perasuransian terkait kecakapan hukum seseorang di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari pembahasan mengenai Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kecakapan Hukum dalam Perjanjian Kepesertaan Asuransi Syariah dan Implikasinya Terhadap Prospek Asuransi Syariah di Indonesia diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang hukum keperdataan khususnya berkaitan dengan unsur kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian baik perjanjian di bidang Ekonomi Syariah maupun bidang lainnya.
- 2) Sedangkan beberapa manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara khusus hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembuat undang-undang untuk menyempurnakan kembali UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan secara umum juga dapat digunakan sebagai

bahan referensi melakukan pembaharuan undang-undang lainnya yang terkait dengan usia kedewasaan seseorang.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga asuransi khususnya Asuransi Syariah ketika menentukan batas minimal usia kepersertaan.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi calon pelanggan atau nasabah asuransi khususnya Asuransi Syariah ketika akan mengikuti kepersertaan asuransi.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan KUHPerdota yang merupakan kitab induk hukum keperdataan di Indonesia telah berusia ratusan tahun digunakan di Indonesia. Banyak aturan-aturan yang ada di dalamnya telah dianulir oleh undang-undang yang baru. Namun tidak sedikit pula aturan-aturan yang ada di dalam KUHPerdota masih tetap berlaku sampai saat ini. Salah satu aturan yang masih tetap berlaku sampai saat ini adalah aturan terkait dengan kecakapan hukum seseorang ketika akan membuat suatu perjanjian. Dalam KUHPerdota, seseorang dianggap telah memiliki kecakapan hukum adalah ketika telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Penetapan usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas usia minimal seseorang memiliki kecakapan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan kehidupan sosial budaya masyarakat pada tahun 1800-an, sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini dipicu oleh terjadinya dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang telah berubah jauh jika dibandingkan dengan masa-masa tahun 1800-an. Sebagai contoh, jika dimasa penjajahan dahulu tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Natsir harus menamatkan pendidikan tingkat SMA pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, saat ini seseorang dapat menamatkan pendidikan tingkat SMA pada usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa telah terjadinya akselerasi usia untuk mencapai pendidikan pada jenjang SMA. Dengan kata lain bahwa kualitas intelektualitas masyarakat

Indonesia dapat dicapai lebih cepat lagi dari yang awalnya pada usia 21 (dua puluh satu) tahun menjadi usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Melihat kenyataan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengkajian ulang terkait rumusan usia kecakapan hukum seseorang. Sebagai usaha menyelesaikan permasalahan tersebut maka dilakukanlah peneliti ini. Dalam melakukan penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan Teori Perjanjian John Locke sebagai *Grand Theory*, Teori Asuransi Syariah Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagai *Middle Theory*, sedangkan untuk *Applied Theory* peneliti menggunakan teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian yang dicetuskan oleh John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf dan pemikir politik Inggris abad ke-17, dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori kontrak sosial. Teori perjanjian Locke berfokus pada pembentukan negara dan legitimasi kekuasaan negara berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat. Perjanjian sosial ini tidak hanya mendasari hak-hak individu tetapi juga menentukan batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah.

Teori perjanjian yang dicetuskan oleh John Locke dikemudian hari sangat mempengaruhi asas-asas kontrak yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *freedom of contract*. Asas kebebasan kontrak dan teori John Locke memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks kebebasan individu. Menurut John Locke, kebebasan individu merupakan elemen yang sangat fundamental, yang memungkinkan individu untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, termasuk dalam hal membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Asas kebebasan kontrak dapat dipahami sebagai manifestasi dari kebebasan individu yang Locke yakini sebagai hak alamiah yang tidak dapat diganggu gugat.

Terkait kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perjanjian, Badruzaman, dkk menjelaskan bahwa, asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani yang selanjutnya

diteruskan oleh ajaran-ajaran *Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke* dan *Rousseau*.¹⁸ Asas Kebebasan Berkontrak adalah prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat, mengubah, atau mengakhiri kontrak sesuai dengan kehendak mereka, asalkan kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini mendasari bahwa pihak-pihak dalam suatu kontrak bebas untuk menentukan syarat dan ketentuan yang mereka sepakati, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau pemerintah, kecuali jika kontrak tersebut melanggar norma hukum atau moral yang ada.

Terkait dengan kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perjanjian maka menjadi penting bagi setiap orang yang akan melakukan kontrak atau perjanjian untuk memahami konsep suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat mengerjakan seluruh kebutuhan hidup sendiri, manusia pasti membutuhkan peran orang lain, tatkala manusia membutuhkan bantuan orang lain maka akan terjadi negosiasi antara para pihak. Ketika negosiasi berlangsung lancar dan mendapatkan kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian.

Pada kenyataannya, suatu perjanjian akan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, bisnis, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu sangatlah penting bagi seseorang untuk memahami secara benar tentang konsep perjanjian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memahami konsep dan teori-teori tentang perjanjian:

1. Kepastian Hukum

Dengan memahami prinsip-prinsip perjanjian, seseorang akan paham bahwa perjanjian yang dibuatnya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, juga paham terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi jika perjanjian tersebut dilanggar. Dengan memahami hal ini maka dapat membantu mengurangi risiko kesalahpahaman dan sengketa selama masa perjanjian.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 84.

2. Menghindari Penyalahgunaan dan Penipuan

Sebagai makhluk sosial yang memiliki rasa ingin seluruh kehendaknya dapat terpenuhi, manusia seringkali menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kehendaknya tersebut. Ketika bernegosiasi dan melakukan perjanjian, manusia seringkali memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memenuhi kehendaknya. Oleh karena itu ketika seseorang memahami teori-teori perjanjian maka dapat membantunya untuk melindungi diri dari penipuan atau penyalahgunaan.

3. Memastikan Keadilan dan Keseimbangan

Dengan memahami teori-teori perjanjian, maka seseorang akan paham bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Selain itu, seseorang yang memiliki kemampuan pengetahuan dalam bidang perjanjian maka akan membantunya ketika harus melakukan penilaian terhadap persyaratan yang ada dalam perjanjian, apakah persyaratan yang dibuat telah adil dan seimbang.

4. Menghindari Pelanggaran Kontrak

Seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang perjanjian akan dengan mudah memahami isi dan syarat-syarat perjanjian, sehingga dapat meminimalisir atau menghindari tindakan yang mungkin dapat melanggar perjanjian yang dapat berujung dengan sanksi hukum atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pemberian sanksi dalam perjanjian sering kali memiliki dampak finansial dan juga memberikan reputasi buruk.

5. Menjaga Hubungan Bisnis atau Pribadi

Konflik yang terjadi akibat dari perjanjian bukanlah hal yang mustahil dapat terjadi, namun sebisa mungkin para pihak hendaknya menghindari konflik tersebut. Salah satu langkah antisipasi agar dapat terhindar dari konflik adalah dengan memiliki pemahaman yang baik tentang teori-teori perjanjian. Terhindarnya para pihak dari konflik yang diakibatkan dari suatu perjanjian maka akan menjaga hubungan yang baik dari para pihak yang melakukan perjanjian.

6. Mengoptimalkan Negosiasi

Seseorang yang memiliki kemampuan yang baik dalam bidang hukum perjanjian memiliki modal yang cukup ketika melakukan negosiasi. Negosiasi adalah tahap yang penting dalam suatu proses perjanjian dimana dalam tahap ini akan ada proses tawar-menawar antara para pihak. Pihak yang memahami aspek hukum dan persyaratan dari perjanjian dapat menegosiasikan syarat-syarat yang lebih menguntungkan atau melindungi kepentingannya dengan lebih baik.

7. Menghindari Akibat Hukum yang Merugikan

Perjanjian yang tidak dipahami dengan baik dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan. Jika seseorang menandatangani perjanjian tanpa memahami isinya, mereka bisa saja secara tidak sengaja menyetujui kewajiban yang berat, seperti denda, penalti, atau komitmen jangka panjang yang memberatkan. Oleh karena itu sangatlah penting memiliki kemampuan yang baik tentang prinsip-prinsip perjanjian.

Sedangkan *middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Asuransi Syariah Muhammad Nejatullah Siddiqi. Penggunaan teori ini tidak terlepas dari objek dari penelitian ini adalah tentang perjanjian kepesertaan asuransi syariah. Dalam sudut pandang peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, pada hakekatnya transaksi yang terjadi dalam asuransi syariah merupakan suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa: Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meningkatnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan, atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁹

Dari pengertian asuransi syariah di atas maka peneliti beranggapan bahwa sangatlah penting memasukan teori perjanjian asuransi syariah sebagai *middle theory* dalam penelitian ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya keterkaitan yang sangat erat sekali antara teori perjanjian yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini. Selain itu penggunaan teori perjanjian asuransi syariah sebagai *middle theory* dalam penelitian ini dimaksudkan juga sebagai *tool* atau alat bagi peneliti ketika melakukan kajian yang mendalam dari permasalahan yang ada dalam peneliti ini.


Sedangkan untuk *applied theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja. Adapun maksud penggunaan dari kedua teori ini adalah, tidak lepas dari tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas kemampuan seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan sebagaimana yang disyaratkan dalam KUHPerdara, sehingga dengan kemampuan tersebut seseorang dapat dikatakan telah memiliki kecakapan dalam melakukan bertindak dalam bidang hukum perdata di Indonesia. Peneliti menilai bahwa ada keterkaitan antara teori perkembangan kognitif dengan kecakapan hukum. Dimana hubungan itu terletak pada bagaimana individu melalui berbagai tahapan perkembangan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan hukum mereka. Dalam konteks ini, teori perkembangan kognitif dapat membantu menjelaskan bagaimana seseorang mencapai kecakapan hukum berdasarkan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial.

Penggunaan teori hukum pembangunan dalam *applied theory* yang lain dimaksudkan untuk mengeksplorasi teori-teori tentang permasalahan yang harus dihadapi dalam penerapan hukum ditengah dinamika sosial masyarakat yang

¹⁹ Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

semakin hari semakin cepat berubahannya. Teori ini dibutuhkan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat beradaptasi ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat pengontrol kehidupan sosial. Penggunaan teori ini juga dimaksudkan untuk mencari solusi yang terjadi ketika hukum yang ada ternyata tidak dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap memperlambat atau menghalangi kegiatan sosial masyarakat.

Adapun skema kerangka penulisan disertasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait topik kedewasaan dan kecakapan dalam keperdataan dan asuransi syariah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian akan peneliti bawaan pada bab ini dengan maksud untuk memberikan gambaran secara umum tentang perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan, serta untuk mengidentifikasi celah atau area yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Berikut peneliti bawaan penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.



Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Mafaid	Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh ialah berdasarkan pada usia kedewasaan. Urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, yang tentunya hal ini sempurna bagi orang dewasa. Oleh sebab itu ushul fiqh menetapkan bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat sahnya seseorang telah memasuki jenjang kedewasaan ²⁰
2.	Harun	Kecakapan hukum dalam akad (transaksi) perspektif hukum islam	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum, apabila orang tersebut telah mencapai akil baligh dan rusyd atau disebut dengan dewasa. Kedua, ukuran ditandai dengan tanda-tanda biologis, yaitu ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ketiga, ukuran kedewasaan seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan muamalat, apabila orang tersebut disamping telah baligh yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, juga telah Rusyd (kematangan mengendalikan harta), yang menurut Hanafi orang yang mempunyai dua syarat tersebut, apabila orang genap berusia 18 tahun dan akan memasuki usia 19 tahun kedewasaan

²⁰ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020), 14

			<p>seseorang dapat dipandang cakap melakukan tindakan hukum dalam hal lapangan ibadah, cukup kempat, dengan mengacu pada kesimpulan ketiga, maka anak gadis berusia 12 tahun (usia tamyiz tetapi belum rusyid) untuk mengurus perusahaan milik Syech Puji, tindakan hukumnya dapat dipandang sah, tetapi masih maukuf (terhenti), artinya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, kecuali ada ratifikasi (ijazah/persetujuan) dari wali atau bimbingan dari orang yang bertanggung jawab.²¹</p>
3.	Nurkholis	<p>Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang Dan Hukum Islam</p>	<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Perbedaan dalam penetapan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan kontroversi. Karena hal itu berkaitan erat dengan kecakapan dalam bertindak di hadapan hukum. Berbeda dengan Islam, dengan tegas dan jelas pertanggung jawaban dalam perbuatan dimulai ketika seseorang sampai pada usia akil baligh. Hal itu ditandai dengan Ihtilam, Tumbuh rambut kemaluan, Usia tertentu, ditambah bagi perempuan menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Apabila anak sudah mengalami salah satu tanda di atas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia taklif dan cakap dalam hukum.²²</p>
4.	Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun	<p>Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia</p>	<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Hukum Islam memberikan batasan kedewasaan seseorang yang ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada</p>

²¹ Harun, "Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam," *Suhuf* 20, no. 2 (2008): 105.

²² Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8 (2017): 77.

			perempuan, sedangkan hukum Positif adalah 18 tahun atau sudah kawin. Keabsahan tindakan hukum orang yang belum dewasa dalam hukum Islam adalah sah, sedangkan dalam hukum positif dalam keperdataan juga dianggap sah-sah saja selama tidak ada yang menuntut. ²³
5.	M. ArifM. Arif Al-Kausari	Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Ketentuan ahliyah (cakap hukum) dalam hukum Islam disyaratkan haruslah seseorang itu dewasa dan terbebas pada dirinya halangan kecakapan tersebut. Dalam menentukan ukuran dewasa ini para ulama berbeda dalam menentukan batas usia seseorang tatkala tidak ada pada dirinya tanda-tanda kedewasaan tersebut yaitu ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Juhur ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai standar dewasa, sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 bagi perempuan. ²⁴
6.	Mhd. Yadi Harahap	Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untk melakukan perbuatan hukum tersebut. Adapun orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan (<i>curatele</i>) untk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (<i>curator</i>). ²⁵

²³ Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2022): 7.

²⁴ M Arif Al-Kausari, Iai Hamzanwadi, and N W Pancor, "Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2020): 96, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>.

²⁵ Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol. 1, no. 1 (2020): 45.

7.	Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, dkk	Kecakapan Hukum Bagi Penderita Gangguan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Perdata	 <p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: tidak selalu penderita gangguan bipolar harus ditaruh di bawah pengampuan. Penderita gangguan bipolar yang masih bisa dianggap cakap hukum selama masih mampu berfikir, mengambil keputusan, serta dapat mempertimbangkan resiko dari keputusannya. Penderita gangguan bipolar yang dalam keadaan kambuh dapat mengajukan permohonan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Hakimlah yang menentukan penderita gangguan bipolar dapat di bawah pengampuan atau tidak yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan.²⁶</p>
8.	Nur Afni Fauziah Sukkur, Putu Edgar Tanaya		<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: pada dasarnya tidak diatur mengenai kecakapan, akan tetapi pengaturan yang ada merupakan pengaturan yang berkaitan dengan ketidakcakapan. Pengaturan tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tersebut, terdapat tiga buah kondisi seseorang dapat disebut tidak cakap hukum, yakni berada di bawah umur, berada di bawah pengampuan, ataupun merupakan wanita bersuami. orang yang tidak cakap hukum ialah individu yang ada dibawah pengampuan. Untuk orang yang digolongkan gila, dungu, dan mata gelap, maka mereka diwajibkan untuk ada dibawah pengampuan. Selain itu, bagi individu yang diklasifikasikan sebagai boros, mereka dapat ada dibawah pengampuan. Tentunya pada saat seseorang ada dibawah pengampuan, ia akan diurus oleh orang yang disebut sebagai pengampu.²⁷</p>

²⁶ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta and Dkk, "Kecakapan Hukum Bagi Penderita Gangguan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Prosiding Nasional 2024 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 2024, 87.

²⁷ Nur Afni Fauziah Sukkur and Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12, no. 1 (2023): 3266.

9.	Imelda Martinelli dan Joko Priyono	Konsep Kecakapan Subjek Hukum dalam Kewenangan Bertindak pada Hukum Perkawinan di Indonesia	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: hukum adalah aktivitas politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial tertentu sebagai akibat dari asas-asasnya. Teori psikologis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara anak usia 18 dan 19 tahun, dimana anak usia 19 tahun sering dianggap sebagai prioritas karena masa sekolah yang lebih pendek di Indonesia, meskipun jawabannya adalah karena kondisi, usia 18 tahun. Usia tua dianggap sebagai usia yang pantas untuk menikah. ²⁸
10.	Mohamad Yuflih Huda Maheswara	Penerapan Syarat Sah Perjanjian dan Prinsip Syariah Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia)	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Syarat perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) sudah sewajibnya untuk diterapkan dalam setiap perjanjian asuransi, baik konvensional maupun perjanjian asuransi syariah. Melalui beberapa prinsip seperti asas konsensualisme yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik serta asas kepribadian dan asas <i>pacta sunt servanda</i> , kiranya menjadi landasan dalam keberlakuan sah nya perjanjian. Sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang asuransi syariah, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sudah selayaknya menerapkan prinsip syariah yang diatur baik dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam Hadis. ²⁹
11.	Muhammad Aryo Leonardo, Keken Triwiyogo, Nur Apriani,	Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang

²⁸ Imelda Martinelli and Joko Priyono, "Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Psikologis," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 53, no. 2 (2023): 317.

²⁹ Mohamad Yuflih Huda Maheswara, "Penerapan Syarat Sah Perjanjian Dan Prinsip Syariah Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3, no. 2 (2022): 129–30.

	Ra. Febryanti Putri, Rizqo Laila Nuzulla	Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa dewasa adalah 18 tahun, maka usia dewasa ini hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta yang notaris saja, yaitu akta-akta yang bersifat umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dalam dunia usaha. Misalnya yaitu akta : Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian CV, Pendirian Yayasan, Kuasa Untuk Menjual, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kontrak Kerja. Dalam melakukan perbuatan hukum memerlukan kecakapan bertindak, dan kecakapan bertindak dipengaruhi oleh kedewasaan dan kedewasaan sendiri dipengaruhi oleh umur. Dalam pelaksanaannya belum adanya keseragaman mengenai umur dewasa dari pemerintah, jadi sebaiknya ada satu undang-undang yang menentukan batasan usia dewasa, sehingga ada kejelasan patokan umur dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. ³⁰
12.	Cakra Manggala Ganda, Miftakhul Huda	Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa yang Berada dalam Pengampuan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Dewasa merupakan sebuah fase kehidupan yang terjadi setelah menginjak fase tahap kehidupan remaja, Ketika seseorang berada di fase kehidupan dewasa hingga lansia beberapa orang dapat mengalami penurunan fungsi organ tubuh, dengan hilangnya penurunan fungsi organ dapat mengakibatkan kehilangannya daya ingat hingga kecakapan. Kecapakan sangat berguna untuk kelangsungan hidup, dapat menjadikan pribadi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan pribadi maupun

³⁰ Muhammad Aryo Leonardo, "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 3 (2023): 151.

			bermasyarakat. Di Indonesia, kecakapan dan kewenangan bertindak diatur dalam pasal 330 dan pasal 1331 BW. Bertindak juga masuk dalam kecakapan dan merupakan suatu kewenangan umum untuk melakukan Tindakan hukum dan kecakapan bertindak juga umumnya dan pada dasarnya berlaku untuk semua orang, di Indonesia kecakapan termasuk dalam kategori pengampuan. ³¹
13.	Chaerul Shaleh	<i>Ahliyat Al-Wujub dan Ahliyat Al-Ada Anak Sebagai Subjek Hukum Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak</i>	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak sebagai subjek hukum, dalam undang-undang ditetapkan oleh peristiwa kelahiran dan hidup, sedangkan dalam hukum Islam, hak menerima ditetapkan sejak usia 40 hari, dan kemampuan melaksanakan, setelah memuhi syarat <i>baligh</i>. 2. Konsep perlindungan anak dalam undang- undang dan hukum Islam didasarkan atas pengakuan terhadap hak anak, yang melahirkan kewajiban Negara, secara prepentif dan represif. 3. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai proses <i>ultimum remidium</i> atau <i>syadzu dzariah</i>, dengan tujuan rehabilitasi atau <i>ta'dib bi rufah</i>. 4. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum Nasional, secara substantif dan simbolik telah menjadi satu kesatuan dalam konsep perlindungan dan pemidanaan”³²

³¹ Cakra Manggala Ganda and Miftakhul Huda, “Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampuan,” *Unes Law Review* Vol. 7, no. 1 (2024): 156.

³² Chaerul Shaleh, “Ahliyat Al-Wujub Dan Ahliyat Al-Ada Anak Sebagai Subjek Hukum Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,” *Desertasi Doktor Bidang Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, 345 .

14.	Layyinah	Ahliyah Al-Ada' Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak dan Tanggung Jawab Pribadi (Peran Pengasuh Islami dan Tipe Pola Asuh pada Remaja Akil Baligh)	<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: <i>Ahliyah al-ada</i> sebagai konsep kecakapan bertindak dan tanggung jawab pribadi pada remaja akil baligh yang peneliti sebut dengan istilah kecakapan tanggung jawab pribadi yaitu kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima hak, melaksanakan kewajibannya serta mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang terdiri dari 4 dimensi yaitu 1) mengetahui hak, melaksanakan kewajiban dan menjauhkan larangan, 2) mengetahui dan mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, 3) mengetahui dan mampu membedakan kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan yang merusak dan 4) mempunyai kesadaran atas konsekuensi dari perbuatannya yang harus diterima.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan Islami melalui pola asuh authoritative sangat berperan dalam membentuk dan meningkatkan akecakapan tanggung jawab pribadi pada remaja akil <i>baligh</i>.³³</p>
15.	Ahmad Bahrul Hikam	Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an	<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: <i>Taklif</i> Penyandang Disabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut: semua Penyandang Disabilitas memiliki <i>ahliyyat al-wujub</i> yaitu kecakapan manusia untuk menerima hak-haknya berdasar sifat kemanusiaannya. Penyandang Disabilitas Mental yang masuk dalam kategori tidak berakal yaitu kelompok Penyandang Disabilitas Psikososial dan Penyandang Disabilitas Ganda/Multi yang kehilangan akses informasi</p>

³³ Layyinah, "Ahliyah Al-Ada' Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak Dan Tanggung Jawab Pribadi (Peran Pengasuh Islami Dan Tipe Pola Asuh Pada Remaja Akil Baligh)," *Disertasi Psikologi Islam UIN Jakarta*, 2021, 192–93.

			ajaran agama otomatis tidak terkena <i>taklif</i> . Sementara ragam Penyandang Disabilitas yang lainnya adalah <i>Mukallaf</i> yang terkena beban taklif sesuai dengan kemampuannya. ³⁴
16.	Intanida	Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Financing Agen Asuransi Jiwa Yang Berbasis Nilai Keadilan	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Regulasi perjanjian financing agen asuransi jiwa belum mewujudkan nilai keadilan. Regulasi financing agen asuransi jiwa karena aturan asuransi jiwa belum kuat dimulainya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini dapat dijadikan pedoman tetapi tidak berkekuatan hukum dalam hukum Nasional. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. ³⁵
17.	Imelda Martinelli	Kecakapan Subjek Hukum Bertindak Pada Aspek Keperdataan Dalam Kajian Perspektif Politik Hukum Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: konsep kecakapan subjek hukum dalam kewenangan bertindak pada aspek keperdataan dalam kajian perspektif di Indonesia perlu mengakomodasi politik hukum unifikatif dalam hukum perkawinan, dengan menjadikan usia 18 tahun sebagai acuan. Alasan kesimpulan tersebut dapat dibenarkan secara: (a) yuridis, (2) sosiologis, (3) biologis-psikologis, (4) filosofis, dan (5) doktrinal. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Pasal 7 UU Perkawinan 2019 itu perlu direformulasi untuk

³⁴ Ahmad Bahrul Hikam, "Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Disertasi Doktor Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Universitas PTIQ*, 2023, iii.

³⁵ Intanida, "No Title Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Financing Agen Asuransi Jiwa Yang Berbasis Nilai Keadilan," *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023, 288–92.

			mengakomodasi politik hukum unifikatif terkait kecakapan bertindak. ³⁶
18.	Muhammad As Ari. AM	Rekonstruksi Aturan Kecakapan Bertindak Sebagai Syarat Sah Perjanjian Menabung Bagi Anak di Bank	<p>Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Hak anak dalam menabung mandiri di bank terhalang oleh praktek hukum di perbankan karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mengatur syarat menabung secara jelas. Perbankan menginterpretasi aturan syarat menabung yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara normative artinya perbankan masih menggunakan ketentuan KUHPdt pasal 1320 sebagai syarat umum sebuah perjanjian. Interpretasi perbankan tersebut merupakan kebijakan yang secara nyata tidak memberikan kepastian hukum pada anak untuk menabung secara mandiri dan juga tidak memberikan perlindungan hukum pada anak untuk dapat menjalankan hak hak anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak secara psikis yaitu kemampuan mengatur keuangan pribadi mereka sebagai modal kemapangan saat mereka memasuki usia dewasa.</p> <p>Anak dapat menjalankan hak asasinya berupa menabung secara mandiri melalui konstruksi ideal aturan kecakapan bertindak sebagai syarat sah menabung bagi anak di bank. Konstruksi ideal yang dimaksud adalah melakukan revisi pada pasal 1320 KUHPdt, Js pasal 1330 KUHPdt, Js pasal 1</p>

³⁶ Imelda Martinelli, "Kecakapan Subjek Hukum Bertindak Pada Aspek Keperdataan Dalam Kajian Perspektif Politik Hukum Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2023, Abstraksi.

			butir 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 melalui klausula yang memberikan pengecualian demi penerapan prinsip <i>the best interest of the child</i> . ³⁷
19.	Ali Imron	Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi <i>Taklif</i> dan <i>Mas`uliyat</i> dalam Legislasi Hukum)	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Dalam hal substansi atau nilai filosofis rumusan norma pertanggungjawaban hukum terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan nilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan batasan usia atau dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul pertanggungjawaban hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara rumusan <i>`aqil baligh</i> dalam hukum Islam dengan peraturan perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dewasa ini. Ketercukupan asupan gizi, perkembangan teknologi rekayasa pangan, dan perkembangan teknologi informatika berpengaruh kuat terhadap kecenderungan lebih cepat dewasa bagi seseorang. ³⁸
20.	Rini Fatma Kartini	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah dalam Hukum Nasional	Hasil penilitan ini menyimpulkan bahwa: Asuransi di Indonesia sudah ada dan sudah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Regulasi pada awalnya didasarkan pada prinsip pengalihan resiko dan untung untungan. Asuransi di Indonesia sudah ada dan sudah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Regulasi pada awalnya didasarkan pada prinsip

³⁷ Muhammad As Ari. AM, "Rekonstruksi Aturan Kecakapan Bertindak Sebagai Syarat Sah Perjanjian Menabung Bagi Anak Di Bank," *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2017, vii.

³⁸ Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas`uliyat Dalam Legislasi Hukum)," *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2008, viii.

			<p>pengalihan resiko dan untung-untungan. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah berdampingan dengan asuransi konvensional. Keberadaannya dirasakan belum optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang asuransi syariah. Oleh karena itu, undang-undang tersendiri tentang asuransi syariah di Indonesia sangat diperlukan.³⁹</p>
21.	Muhammad Afied Hambali	Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dalam rekonstruksi usulan peneliti bahwa batas usia antara 12-15 tahun dan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menjadi 12-15 tahun batas-usia anak dan 5 tahun ancaman pidana penjara yang akan di rekonstruksi dan bukan tindak pidana pengulangan. Kemudian kelemahan-kelemahan ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak masih belum sesuai dengan realita di lapangan artinya peraturan ini hanya menggurukan saja. Peneliti mengusulkan batas usia 18 tahun di turunkan menjadi 15 (lima belas) tahun kemudian</p>

³⁹ Rini Fatma Kartini, "Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah Dalam Hukum Nasional," *Desertasi Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Jakarta*, 2021, 157–58.

			dalam peraturan perundang-undangan ancaman penjara 7 tahun dalam usulan peneliti menjadi 5 tahun alasannya agar mental dan psikis anak masih tetap dalam pengawasan atau bisa di katakan tidak trauma karena penjatuhan penjara yang terlalu lama. ⁴⁰
22.	Andrie Irawan	Rekonstruksi Pengaturan Makna Anak Guna Melindungi Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Sosial Berwawasan Keadilan	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas dihubungkan dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan ternyata belum optimal khususnya dalam hal umur mental yang belum diterapkan sebagai norma yang baru.</p> <p>Peraturan perundnag-undnagan tentnag perlindungan anakberkenaan dengan batasan usia anak hanya mengacu kepada konvensi internasional semata, tanpa memperhatikan living law yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam.</p> <p>Rekonstruksi norma umur mental dalam UU Perlindungan Anak dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuat norma dalam bentuk draft Pasal 1 angka 1a menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang secara umur mentalnya berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan pemeriksaan ahli psikologi, bagi seseorang penyandang disabilitas intelktual korban kekerasan, dasar penerapan norma ini secara yuridis pada Pasal 28H ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 dan sosio-filosofis</p>

⁴⁰ Muhammad Afied Hambali, "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan," *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung*, 2021, Abstraksi.

			melalui teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dengan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. ⁴¹
--	--	--	---



⁴¹ Andrie Irawan, “Rekonstruksi Pengaturan Makna Anak Guna Melindungi Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Sosial Berwawasan Keadilan,” *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2021, xii.

G. Definisi Operasional

1) Kajian Hukum Islam

Kajian hukum Islam yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kajian hukum Islam yang berhubungan dengan hukum muamalah yang berhubungan dengan kecakapan hukum seseorang dalam bertindak (*ahliyyatul ada'*).

2) Kecakapan Hukum

Kecakapan Hukum yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Kecakapan Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dimana pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada nomor 1 (satu) menyebutkan bahwa: Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*). Sehingga usia kedewasaan yang ada selain di Kitab Undang-Undang Perdata tidak dibahas dalam disertasi ini.

3) Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerduta yang terkait dengan pengaturan kedewasaan dan perjanjian. Penggunaan istilah/nomelaktur peraturan perundang-undangan didasari oleh definisi undang-undang menurut Pasal 1 Ayat 3 UU No.12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

4) Prospek

Adapun prospek yang dimaksud dalam disertasi ini adalah terkait peluang bisnis yang didapatkan oleh perusahaan asuransi syariah yang dipengaruhi oleh adanya akselerasi syarat usia kepesertaan.